



# **WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

---

## **PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

**NOMOR 47 TAHUN 2009**

### **TENTANG**

### **PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

### **KOTA BANDAR LAMPUNG**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Pasal 45 Ayat ( 1 ) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, maka untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah, pemerintah daerah dapat membentuk Lembaga lain sebagai bagian dari perangkat daerah dengan sarat adanya tugas pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang perlu ditangani;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 4 Drt Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 5 Drt Tahun 1956 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56 ) dan Undang-Undang Nomor 6 Drt Tahun 1956 ( Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57), tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821 );
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4723 ) ;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983, tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang – Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1983, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741 );
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana ( Lembaga Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828 ) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829 );
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah

Dalam Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4831);

16. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4952);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung;

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- d. Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Bandar Lampung.
- e. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung.
- f. Peraturan adalah Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- g. Badan adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung ;
- h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.

- i. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung yang secara *ex officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah.
- j. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut Pelaksana BPBD adalah Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.
- k. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung.
- l. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pelaksana dalam melaksanakan tugas yang bersifat khusus sesuai dengan keahliannya.
- m. Bencana adalah Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh factor alam dan / atau factor non alam maupun factor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
- n. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
- o. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan / atau mengurangi ancaman bencana.
- p. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
- q. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
- r. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

- s. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
- t. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
- u. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, social dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peranserta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.

## **BAB II**

### **TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penanggulangan Bencana bertujuan untuk :

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara umum, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. Menghargai budaya lokal;
- d. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- e. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- f. Menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

**BAB III**  
**TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

**Pasal 3**

- (1) Pemerintah Daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
- (2) Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana meliputi :
  - a. Pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
  - b. Perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
  - c. Menjamin pemenuhan hak masyarakat, pengungsi yang terkena bencana secara adil sesuai dengan standar pelayanan minimum;
  - d. Pemulihan Kondisi dari dampak bencana;
  - e. Pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - f. Pengalokasian Anggaran Penanggulangan Bencana dalam bentuk dana siap pakai;
  - g. Pemeliharaan Arsip/Dokumen Autentik dan Kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

**Pasal 4**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Penanggulangan bencana meliputi :

- a. Penetapan Kebijakan penanggulangan Bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Nasional;
- b. Pembuatan Perencanaan Pembangunan yang memasukan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. Penetapan status dan tingkatan bencana Daerah;
- d. Perumusan kebijakan mencegah penguasaan dan pengurasan sumberdaya alam yang melebihi kemampuan alam untuk melakukan pemulihan.

**BAB IV**  
**PEMBENTUKAN**  
**Pasal 5**

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung ;

**BAB V**  
**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Kedudukan**  
**Pasal 6**

- (1) BPBD adalah unsur pendukung yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota;
- (2) BPBD dipimpin oleh Kepala Badan yang secara Ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah;

**Bagian Kedua**  
**Tugas Pokok dan Fungsi**  
**Pasal 7**

- (1) BPPD mempunyai tugas pokok :
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat rehabilitasi, restrukturisasi, serta rekontruksi secara adil dan setara;
  - b. Melakukan pengendalian dan pelaksanaan kegiatan penanganan bencana di wilayah Kota Bandar Lampung dengan berpedoman kepada kebijakan yang telah ditetapkan baik pada tahap sebelum, sedang terjadi maupun sesudah bencana terjadi yang mencakup kegiatan pencegahan, penjinakan dan penyelamatan serta rehabilitasi rekonstruksi;

- c. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - d. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
  - f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
  - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - h. Mempertanggungjawabkan pengguna anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
  - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPBD menyelenggarakan fungsi :
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi dengan bertindak cepat tepat, efektif dan efisien;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

## **BAB VI ORGANISASI**

### **Pasal 8**

- (1) Susunan Organisasi BPBD terdiri atas :
- a. Kepala;
  - b. Unsur Pengarah;
  - c. Unsur Pelaksana.
- (2) Kepada BPBD secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kota Bandar Lampung;



- (3) Unsur pengarah BPBD terdiri dari instansi pemerintah dan masyarakat professional, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (4) Unsur pelaksana BPBD Kota berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPBD;
- (5) Unsur pelaksana BPBD, dipimpin oleh seorang kepala pelaksana yang membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana BPBD sehari-hari.

### **Pasal 9**

Unsur pengarah sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) b mempunyai tugas :

- a. Merumuskan rencana pengelolaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dikembangkan oleh unsur pelaksana;
- b. Mengawasi sumber-sumber dana dari berbagai sumber untuk mendukung pelaksanaan penanggulangan bencana di daerah;
- c. Menetapkan arah dan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah;
- d. Mengawasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan di daerah.

### **Pasal 10**

Unsur pelaksana sebagaimana dimaksud Pasal 8 Ayat (1) c mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Prabencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

### **Pasal 11**

Unsur pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

## **Pasal 12**

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha dan atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana, saat bencana dan pasca bencana

## **Pasal 13**

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, merupakan fungsi komando unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

## **Pasal 14**

Fungsi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c, merupakan fungsi koordinasi unsur pelaksana BPBD, dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 15**

(1) Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD, terdiri dari :

- a. Kepala Pelaksana;
- b. Sekretariat, terdiri dari ;
  1. Sub Bagian Program ;
  2. Sub Bagian Keuangan ;
  3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

- c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pencegahan :
    - 2. Seksi Kesiapsiagaan:
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
    - 1. Seksi Tanggap Darurat ;
    - 2. Seksi Penyelamatan dan Evakuasi :
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari ;
    - 1. Seksi Rehabilitasi ;
    - 2. Seksi Rekonstruksi.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Kepala Pelaksana.
- (4) Subbagian masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Seksi masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang bersangkutan.
- (6) Bagan susunan Organisasi Pelaksana BPBD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## **Pasal 16**

Penjabaran tugas pokok dan fungsi unsur Pelaksana BPBD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB VII**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 17**

- (1) Kelompok Jabatan Funsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pelaksana BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan dibidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional sebgaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII**  
**ESELONERING**  
**Pasal 18**

- (1) Kepala Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris Pelaksana BPBD merupakan jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang pada Pelaksana BPPD merupakan jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a.

**BAB VIII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 19**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya setiap kepala satuan organisasi dan pejabat fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara unit organisasi lain sesuai dengan tugasnya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertanggungjawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**BAB IX**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN**  
**Pasal 20**

- (1) Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada Pelaksana BPBD diangkat dan diberhentikan dari jabatan Struktural oleh Walikota.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan struktural dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 21**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPBD sebagai bagian dari perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber lain yang sah.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.


Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal, 7 September 2009

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**



Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 8 September 2009


**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG,**



**BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2009 NOMOR 47**

LAMPIRAN : Peraturan Walikota Bandar Lampung  
Nomor : 47 Tahun 2009  
Tanggal : 7 September 2009

BAGAN ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH



WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
EDDY SUTRISNO